



PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2013/PA Plp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Habi binti Mangngada, umur 83 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tabang, RT.01 RW.01, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahabuddin Alia bin Alia, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tabang, RT. 01 RW.01, Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 30/P/SKH/2013/PA Plp., selanjutnya disebut pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan dalil-dalil pemohon.

Telah memeriksa alat bukti-alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2013/PA Plp. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Alia bin Lama pada tahun 1947 di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama Mangngada, dikawinkan oleh imam setempat bernama Hafid, saksi nikahnya masing-masing bernama Lahadi dan Massere dengan mas kawinnya berupa sawah 1 (satu) petak dibayar tunai.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon berstatus perawan, suami pemohon berstatus jejaka.
4. Bahwa antara pemohon dengan suami pemohon tidak ada pertalian nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada hubungan semenda dan perkawinan tersebut telah memenuhi syarat rukun nikah dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak pernah bercerai sampai suami pemohon meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor 99/DP/KWU/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, tanggal 3 Juli 2012.
6. Bahwa pemohon dan suami pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama tempat menikah karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
7. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palopo untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Surat Keputusan Nomor: Skep-56/03/31/A-XVII/X/1991 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tanggal 9 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.

8. Bahwa oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan pemohon dengan suami pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di muka, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sahnya pernikahan pemohon, Habi binti Mangngada dengan Alia bin Lama yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum .

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7317163112300073 atas nama Habi binti Mangngada yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 7317090102058490 atas nama Alia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P2.
- 3 Fotokopi Petikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Personil Tenaga Manusia dan Veteran Nomor Skep-56/03/31/A-XVII/X/1991 atas nama Alia yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode P3.
- 4 Fotokopi Surat Kematian Nomor 99/DP/KWU/2012 tanggal 3 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bolong dan oleh ketua majelis bukti tersebut diberi kode P4.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama, Lahadi bin Mangngada, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon karena pemohon adalah kakak kandung saksi.
- Bahwa saksi yang menjadi saksi pada saat pemohon menikah dengan lelaki Alia bin Lama di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu pada tahun 1947.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Mangngada yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Hafid.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Lahadi dan Massere.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan Alia bin Lama, pemohon berstatus perawan sedang suami pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Alia bin Lama tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Alia bin Lama meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2012.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Saksi kedua, Massere bin Torahuli, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan suami pemohon, pemohon bernama Habi binti Mangngada sedang suami pemohon bernama Alia bin Lama.
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena bertetangga.
- Bahwa saksi yang menjadi saksi pada saat pemohon menikah dengan lelaki Alia bin Lama di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu pada tahun 1947.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon bernama Mangngada dan dinikahkan oleh imam setempat bernama Hafid.
- Bahwa pernikahan pemohon disaksikan oleh Lahadi dan Massere.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon ketika menikah dengan lelaki Alia bin Lama, pemohon berstatus perawan sedang lelaki Alia bin Lama berstatus jejaka.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Alia bin Lama tidak pernah sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dengan lelaki Alia bin Lama hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga lelaki Alia bin Lama meninggal dunia pada tanggal 3 Juli 2012.
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan perkawinan pemohon dengan lelaki Alia bin Lama.
- Bahwa setahu saksi pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran Republik Indonesia.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerimanya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah dengan alasan bahwa setelah pemohon menikah dengan lelaki Alia bin Lama pada tahun 1947 di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu tidak pernah mendapatkan surat nikah sampai sekarang karena pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan pemohon sangat membutuhkan akta nikah tersebut untuk kelangsungan gaji sebagai janda veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : P1, P2, P3 dan P4 serta dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi masing-masing bernama Lahadi bin Mangngada dan Massere bin Torahuli.

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa benar pemohon adalah penduduk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Agama Palopo, hal ini menjadi dasar untuk memeriksa permohonan pemohon lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan bahwa benar semasa hidupnya suami pemohon telah mendapatkan tunjangan sebagai anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa Fotokopi Surat Kematian dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dapat diterima sebagai alat bukti yang menunjukkan bahwa suami pemohon atas nama Alia telah meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut, majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon menikah dengan lelaki Alia bin Lama di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu pada tahun 1947.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah ayah kandung pemohon bernama Mangngada yang dinikahkan oleh imam setempat bernama Hafid.
- Bahwa saksi dalam pernikahan pemohon dengan Alia bin Lama adalah Lahadi dan Massere.
- Bahwa mahar yang diberikan adalah berupa sawah satu petak dibayar tunai.
- Bahwa pemohon dengan lelaki Alia bin Lama tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan.

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi, adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan pemohon dengan lelaki Alia bin Lama telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak yang ijab kabulnya dilaksanakan oleh imam setempat bernama Hafid dan disaksikan oleh dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang masing-masing bernama Lahadi dan Massere dengan mahar berupa sawah satu petak dibayar tunai.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi pemohon, larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut tidak terdapat dalam pernikahan pemohon dengan lelaki Alia bin Lama.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan pemohon dengan lelaki Alia bin Lama telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah pemohon dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, karena pernikahan pemohon dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon sangat membutuhkan bukti terjadinya perkawinan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa dengan sahnya perkawinan pemohon dengan lelaki Alia bin Lama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka penetapan ini dapat digunakan sebagai bukti adanya perkawinan yang sah untuk kelengkapan data pengurusan tunjangan janda Veteran RI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon, Habi binti Mangngada dengan Alia bin Lama yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu.
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 M. bertepatan tanggal 27 Rabiulakhir 1434 H. oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah, ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI dan Suraida, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga yang didampingi oleh Dra. Juita, panitera pengganti dengan dihadiri oleh kuasa pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI

ttd

Suraida, S.HI

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.Sitti Husnaenah

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 100.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp 191.000,00

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

Drs. A. Burhan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)